



PENETAPAN

Nomor 0418/Pdt.P/2021/PA.Slw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

1. **PEMOHON 1**, tempat tanggal lahir Tegal, 08 April 1977 (umur 44 tahun), agama Islam, Pekerjaan xxxxx xxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TEGAL, selanjutnya disebut "**Pemohon I**";
2. **PEMOHON 2**, tempat tanggal lahir Tegal, 22 Agustus 1982 (umur 39 tahun), agama Islam, Pekerjaan xxxxx xxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TEGAL, selanjutnya disebut "**Pemohon II**";

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxxxxxxxxxxx, Advokat yang berkantor di KABUPATEN TEGAL berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Desember 2021, sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II/kuasanya, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, orang tua calon suami anak para Pemohon serta bukti-bukti lain dimuka persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonannya tertanggal 28 Desember 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan register Nomor: 0418/Pdt.P/2021/PA.Slw tanggal 28 Desember 2021, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

Hal 1 dari 16 hal Pen. Nomor 0418/Pdt.P/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Pemohon telah menikah pada tanggal 14 Juli 2001 di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 356/42/VII/2001 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.11.28.18/Pw.01/322/V/2009 bertanggal 14 Mei 2009;
2. Bahawa selama pernikahan para Pemohon dikaruniai 3 orang anak bernama:
 - 1) ANAK 1 lahir tanggal 17 April 2002;
 - 2) ANAK 2 lahir tanggal 06 Oktober 2003;
 - 3) ANAK 3 lahir tanggal 28 Oktober 2009;
3. Bahwa para Pemohon bermaksud akan menikahkan anak para Pemohon bernama ANAK PEMOHON, lahir pada tanggal 06 Oktober 2003, Agama Islam, Pendidikan SD, bertempat tinggal di KABUPATEN TEGAL, yang akan menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI, lahir pada tanggal 24 April 1999, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang bubur ayam, Pendidikan SLTA, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, Rt.03/01, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx anak dari hasil pernikahan xxxxxxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxxxxxx yang pernikahan tersebut akan di laksanakan di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx;
4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksakan pernikahan tersebut sudah terpenuhi kecuali usia anak para Pemohon tersebut karena belum mencapai umur 19 tahun dan baru berumur 18 tahun 2 bulan (lahir pada tanggal 06 Oktober 2003) dan karenanya maksud tersebut telah di beritahukan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx dan adanya pemberitahuan adanya Penolakan Perkawinan di bawah umur nomor: 1878/Kua.11.28.18/PW.01/XII/2021 tanggal 17 Desember 2021;
5. Bahwa anak para Pemohon tersebut berstatus Perawan dan CALON SUAMI berstatus Jejak dan kedua calon suami istri tersebut tidak ada hubungan nasab maupun sesusunan dengan kata lain tidak ada halangan untuk menikahi;
6. Bahwa anak para Pemohon untuk menikah sudah siap menjadi istri dan ibu rumah tangga dan CALON SUAMI sudah siap untuk menjadi suami dan Kepala rumah tangga yang saat ini bekerja sebagai Pedagang bubur ayam

Hal 2 dari 16 hal Pen. Nomor 0418/Pdt.P/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berpenghasilan rata-rata perbulan Rp 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan keduanya tidak ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun akan tetapi atas keinginan sendiri;

7. Bahwa anak para Pemohon (ANAK PEMOHON) dengan CALON SUAMI tersebut sudah sangat erat hubungannya sudah berpacaran 1 tahun lamanya, dan anak para Pemohon tersebut saat ini sedang hamil 6 bulan lamanya dari hasil hubungannya dengan CALON SUAMI oleh karenanya pernikahan tersebut harus segera di laksanakan;

8. Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas, para Pemohon mohon dispensasi Nikah kepada Pengadilan Agama Slawi Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan/putusan sebagai berikut;

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberi Dispensasi Nikah kepada anak para Pemohon (ANAK PEMOHON) untuk menikah di bawah umur 19 tahun dengan (CALON SUAMI);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan seadil adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan dengan menghadirkan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya serta orang tua calon suaminya, kemudian Hakim menasehati Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya serta orang tua calon suaminya, untuk lebih dahulu memahami resiko perkawinan di bawah umur 19 tahun baik dari segi kesehatan maupun dari segi ekonomi, social dan psikologis bagi anak Pemohon I dan Pemohon II, dan menunda pernikahan anaknya sampai umur yang telah ditentukan undang-undang, namun Pemohon I dan Pemohon II tetap pada pendiriannya untuk mengajukan dispensasi, kemudian dibacakan surat permohonannya yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa, telah didengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama ANAK PEMOHON dan calon suaminya yang bernama CALON

Hal 3 dari 16 hal Pen. Nomor 0418/Pdt.P/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUAMI yang menyatakan tidak ada hubungan mahrom dan tidak ada larangan nikah, kemudian atas kehendaknya sendiri mereka sangat berkeinginan untuk segera menikah dan telah siap secara rokhani maupun jasmani untuk berkeluarga;

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua calon mempelai laki-laki yang bernama xxxxxxxxxxxx yang menyatakan pihaknya merestui dan akan membimbing keduanya serta ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, social, kesehatan, dan pendidikan anak;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON 1 NIK. xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxxx xxxxx, tanggal 30 November 2020, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON 2 NIK. xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxxx xxxxx, tanggal 16 Mei 2018, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.2);
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.11.28.18/Pw.01/322/V/2009 atas nama PEMOHON 1 dengan PEMOHON 2 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx tanggal 14 Mei 2009, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON 1 Nomor: xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxxx xxxxx tanggal 04 Oktober 2014, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan dinazegelen, (bukti P. 4) ;

Hal 4 dari 16 hal Pen. Nomor 0418/Pdt.P/2021/PA.Slw



5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PEMOHON Nomor : 10773/2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx, tanggal 18 Novemembr 2003, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.5);
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama ANAK PEMOHON, dengan nomor Induk Siswa 3553, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri xxxxxxxxxx 01, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, tanggal 12 Juni 2019, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ANAK PEMOHON NIK. xxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx, tanggal 27 Oktober 2020, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Hamil atas nama ANAK PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, tanggal 17 Dseember 2021, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama CALON SUAMI Nomor: 3328-LT-27072016-0065 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx, tanggal 27 Juli 2016, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.9);
10. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama CALON SUAMI yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Bhakti Praja xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, tanggal 13 Mei 2019, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.10);
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama CALON SUAMI NIK. xxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Hal 5 dari 16 hal Pen. Nomor 0418/Pdt.P/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx, tanggal 20 Februari 2019, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.11);

12. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama CALON SUAMI, yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Tegal tanggal 22 Desember 2021, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.12);

13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxxxxxxx NIK. xxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx, tanggal 20 Februari 2016, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.13);

14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxxxxxxx NIK. xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx, tanggal 20 Februari 2016, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.14);

15. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 225/44/VIII/1987 atas nama Xxxxxxxx dengan Xxxxxxxx, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Tegal tanggal 16 Agustus 1987, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.15);

16. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Xxxxxxxx Nomor: xxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx tanggal 04 Februari 2016, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.16) ;

17. Fotokopi Surat Pemberitahuan Penolakan Pernikahan Nomor : 1854/Kua.11.28.18/PW.01/XII/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tanggal 13 Desember 2021,

Hal 6 dari 16 hal Pen. Nomor 0418/Pdt.P/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.17);

18. Fotokopi Berita Acara Mediasi Nomor : 476/2490/XII/2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2 dan KB) xxxxxxxxxx xxxxx, tanggal 27 Desember 2021, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.18);

B. Saksi-saksi

1. SAKSI 1, umur 63 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxxxxx xxxx, tempat tinggal di KABUPATEN TEGAL, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan anaknya karena saksi adalah Pakde Pemohon II;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI, namun sekarang anak para Pemohon baru berumur 18 tahun 2 bulan ;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin hubungan cinta dengan CALON SUAMI selama kurang lebih 1 tahun, dan kabarnya anak Pemohon sekarang dalam keadaan hamil 6 bulan ;
- bahwa atas keinginan sendiri tanpa paksaan orang tuanya, anak Pemohon I dan Pemohon II dengan CALON SUAMI, mereka berkeinginan untuk segera menikah;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II statusnya gadis dan tidak dalam pinangan orang lain dan status calon suaminya adalah perjaka;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara';
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan CALON SUAMI sudah begitu intim;

Hal 7 dari 16 hal Pen. Nomor 0418/Pdt.P/2021/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa Pemohon I sudah mendaftarkan untuk pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXXXX Kabupaten Tegal namun ditolak karena belum memenuhi persyaratan umur untuk menikah ;
- bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai pedagang bubur ayam dengan penghasilan bersih Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

2. SAKSI 2, umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan XXXXXXXX XXXXX XXXXXX, tempat tinggal di KABUPATEN TEGAL, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan anaknya karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI, namun sekarang anak para Pemohon baru berumur 18 tahun 2 bulan ;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin hubungan cinta dengan CALON SUAMI selama kurang lebih 1 tahun, dan kabarnya anak Pemohon sekarang dalam keadaan hamil 6 bulan ;
- bahwa atas keinginan sendiri tanpa paksaan orang tuanya, anak Pemohon I dan Pemohon II dengan CALON SUAMI, mereka berkeinginan untuk segera menikah;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II statusnya gadis dan tidak dalam pinangan orang lain dan status calon suaminya adalah perjaka;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara';
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan CALON SUAMI sudah begitu intim;
- bahwa Pemohon I sudah mendaftarkan untuk pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXXXX Kabupaten Tegal

Hal 8 dari 16 hal Pen. Nomor 0418/Pdt.P/2021/PA.Slw



namun ditolak karena belum memenuhi persyaratan umur untuk menikah ;

- bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai pedagang bubur ayam dengan penghasilan bersih Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan dengan menghadirkan anaknya dan calon suaminya serta orang tua calon suaminya, kemudian Hakim telah berupaya memberikan nasehat agar menunda pernikahannya sampai batas umur yang telah ditentukan, akan tetapi tidak berhasil, dan telah pula didengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya serta orang tua calon suaminya. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a-quo* telah memenuhi maksud pasal 10 ayat (1) dan pasal 12 serta pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang bahwa inti alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah para Pemohon bermaksud akan menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI walaupun anak para Pemohon umurnya baru 18 tahun 2 bulan karena Pemohon I dan Pemohon II merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anaknya dengan CALON SUAMI sudah begitu

Hal 9 dari 16 hal Pen. Nomor 0418/Pdt.P/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intim, bahkan sekarang anak Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan hamil 6 bulan, oleh karena itu pernikahannya sudah tidak bisa ditunda-tunda lagi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Pemohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.18, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.18, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 tahun 2000 Jo. Surat Edaran Nomor 1 tahun 2021 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 membuktikan bahwa identitas para Pemohon adalah beragama Islam yang sesuai dengan identitas para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28 Desember 2021 yang berdomisili di wilayah XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXX, oleh karena itu Pengadilan Agama Slawi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama PEMOHON 1 dengan PEMOHON 2, membuktikan bahwa Pemohon I adalah suami dari seorang perempuan bernama PEMOHON 2 (Pemohon II) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dikuatkan pula dengan fotokopi Kartu Keluarga (bukti P.4) terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari ANAK PEMOHON, oleh karenanya harus dinyatakan bahwa para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini

Hal 10 dari 16 hal Pen. Nomor 0418/Pdt.P/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.5, P.6 dan P.7 berupa Fotokopi Akta Kelahiran, Ijazah dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ANAK PEMOHON membuktikan bahwa anak para Pemohon bernama ANAK PEMOHON sebagai calon istri masih berusia 18 tahun 2 bulan / belum memenuhi usia perkawinan ;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa Fotokopi Surat Keterangan Hamil atas nama ANAK PEMOHON, membuktikan bahwa anak para Pemohon telah hamil 6 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, P.10 dan P.11 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama CALON SUAMI membuktikan bahwa CALON SUAMI sebagai calon suami telah berumur 23 tahun / telah memenuhi usia perkawinan ;

Menimbang, bahwa bukti P.12 berupa Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama CALON SUAMI yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX, membuktikan bahwa CALON SUAMI sebagai calon suami telah bekerja sebagai pedagang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 dan P.14 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX membuktikan bahwa orang tua dari calon suami anak Pemohon bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX ;

Menimbang bahwa bukti P.15 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX, serta bukti P.16 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXXXXXXXX, membuktikan bahwa CALON SUAMI (calon suami dari ANAK PEMOHON) adalah anak kandung dari XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P.17 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX,

Hal 11 dari 16 hal Pen. Nomor 0418/Pdt.P/2021/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxx xxxxx, terbukti bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx namun maksud tersebut ditolak dengan alasan calon mempelai perempuan belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.18 berupa Fotokopi Surat Berita Acara Mediasi dari Kepala Dinas P3AP2 dan KB xxxxxxxx xxxxx ternyata para Pemohon tetap bersikukuh untuk menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON meskipun belum berumur 19 tahun ;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang telah diajukan Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikah dengan CALON SUAMI meskipun anak para Pemohon umurnya baru mencapai 18 tahun 2 bulan, karena Pemohon I dan Pemohon II merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan CALON SUAMI sudah begitu intim bahkan anak Pemohon I dan Pemohon II sekarang dalam keadaan hamil 6 bulan, oleh karena itu keduanya sudah berkeinginan kuat untuk segera menikah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam perkara ini karena selain telah bersumpah menurut agama Islam, juga keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, maka kedua orang saksi tersebut secara formil dapat diterima karena telah memenuhi unsur pasal 144 dan 145 HIR, pasal 76 (1) Undang-undang No.7 tahun 1989 dan secara materil dapat dipertimbangkan karena telah mendukung alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, orang tua calon suami anak para Pemohon, bukti surat serta

Hal 12 dari 16 hal Pen. Nomor 0418/Pdt.P/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan para saksi yang saling bersesuaian, Hakim menemukan fakta dipersidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON sekarang baru berumur 18 tahun 2 bulan, namun sudah menjalin hubungan cinta dengan CALON SUAMI selama 1 tahun, oleh karena itu mereka berkeinginan untuk segera menikah;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya atas keinginannya sendiri untuk segera menikah;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II secara postur tubuhnya dan sikapnya telah menunjukkan kedewasaan ;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara';
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anaknya dengan calon istrinya sudah begitu intim, bahkan sekarang anak para Pemohon dalam keadaan hamil 6 bulan ;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah mendaftarkan untuk pernikahannya ke Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Tegal namun ditolak karena belum cukup umur untuk menikah ;
- bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai pedagang bubur ayam dengan penghasilan bersih Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, terbukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON sudah bersungguh-sungguh untuk menikah dengan CALON SUAMI walaupun usianya belum genap 19 tahun, dan telah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX namun Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut telah mengeluarkan penolakan pernikahan tersebut sebagaimana bukti P.17, karena persyaratan umur untuk menikah adalah 19 tahun ;

Hal 13 dari 16 hal Pen. Nomor 0418/Pdt.P/2021/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut prinsip bahwa untuk dapat melangsungkan perkawinan, calon suami maupun isteri harus matang jiwa raganya agar tujuan perkawinan dapat terwujud secara baik. Oleh karena itu Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan hanya diijinkan apabila pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Ayat (2) pada pasal tersebut memperkenankan penyimpangan dari ketentuan dimaksud dengan meminta dispensasi nikah ke Pengadilan Agama dengan disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa setelah Hakim melakukan pemeriksaan di persidangan dengan mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan anaknya serta calon suaminya dan orang tuanya, dan telah didengar pula keterangan saksi-saksi, telah mendapatkan fakta bahwa postur tubuh anak Pemohon I dan Pemohon II telah menyerupai orang dewasa, disamping adanya tanda-tanda kedewasaan lainnya yaitu telah bisa melakukan pekerjaan ibu rumah tangga, oleh karena itu Hakim menilai bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON secara fisik dan psikis dipandang mampu untuk berumah tangga meskipun ia masih di bawah umur kawin;

Menimbang, bahwa antara ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI sudah saling mencintai, dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara';

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa hubungan antara ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI sudah sedemikian intimnya, yang berakibat sekarang anak Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan hamil 6 bulan (bukti P. 8) sehingga perkawinan antara ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI tidak bisa ditunda tinda lagi ;

Menimbang, bahwa setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan dalam pasal 5 Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik

Hal 14 dari 16 hal Pen. Nomor 0418/Pdt.P/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan mempertimbangkan anak Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan hamil dan CALON SUAMI bertekad untuk menikahinya dan orang tua mereka telah memberikan restu dan telah menentukan hari pernikahan mereka, maka Hakim berpendapat bahwa jika tidak segera dinikahkan akan membawa madlarat bagi anak Pemohon I dan Pemohon II dan anak yang akan dilahirkan sehingga memberikan dispensasi nikah merupakan alternatif terbaik untuk kemaslahatan anak Pemohon I dan Pemohon II. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

دراء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya :“Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum, Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Al Asybah wan Nadzair halaman 128 yang telah diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

تصرف الامام على الرعية منوط المصلحة

Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hal 15 dari 16 hal Pen. Nomor 0418/Pdt.P/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 385.000,00,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim tunggal Pengadilan Agama Slawi oleh Dra. Naili Zubaidah, S.H. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Hakim tunggal, yang diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah*, dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Ali Fatoni, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Pemohon I dan Pemohon II/Kuasanya.

Hakim Tunggal,

Dra. Naili Zubaidah, S.H.

Panitera Pengganti,

Ali Fatoni, S.Ag.

Perincian Biaya :

Hal 16 dari 16 hal Pen. Nomor 0418/Pdt.P/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP

a. Pendaftaran :	Rp	30.000,00,-
b. Pan :	Rp	10.000,00,-

ggilan

pertama

Pemohon I

c. Pan :	Rp	10.000,00,-
----------	----	-------------

ggilan

pertama

Pemohon II

d. Redaksi :	Rp	10.000,00,-
--------------	----	-------------

2. Biaya :	Rp	75.000,00,-
------------	----	-------------

Proses

3. Panggilan :	Rp	240.000,00,-
----------------	----	--------------

4. Meterai :	Rp	10.000,00,-
--------------	----	-------------

Jumlah :	Rp	385.000,00,-
----------	----	--------------

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)